

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi mineral. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik oleh Indonesia, untuk kesejahteraan rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Minyak dan gas bumi menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara dalam sektor non pajak, (Afni, 2020 : 9).

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor pengembangan pertambangan yang menjanjikan kemakmuran bagi pertumbuhan ekonomi wilayah pertambangan Indonesia dan merupakan kekayaan alam sisa anugerah Tuhan dan berperan penting dalam memenuhi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, sistem administrasi harus berada di bawah kendali negara. Dengan demikian, ia dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian negara dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil, (Afni, 2020 : 10).

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera serta menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan gas terbesar di

dunia. Salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, hutan, kelautan, perikanan, perkebunan dan migas.


Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 35 berbunyi Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha berupa nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Peraturan.bpk.go.id).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Dan dalam pasal 23A yang mana Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah, (Peraturan.bpk.go.id).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui media masa, peneliti menemukan bahwa sampai saat ini sekitar 80% masyarakat ranto peureulak masih melakukan pengeboran minyak secara Ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan banyak juga masyarakat dari luar kecamatan ranto peureulak yang juga melakukan pengeboran minyak secara Ilegal juga. (ajnn.net, 25/05/2023). Maka dapat di simpulkan bahwa masih kurangnya

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap penambang minyak ilegal. Bupati Aceh timur sebelumnya sudah mengeluarkan qanun Nomor 6 tahun 2009 tentang retribusi izin pertambangan mineral nonlogam dan batuan. Dimana disebutkan bahwa daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi temuan di lapangan menunjukkan masih banyak aktivitas pengeboran minyak ilegal (tidak memiliki Izin) di kecamatan Ranto peureulak Kabuapten Aceh Timur. Berikut penampakan Sebagian kecil aktivitas pengeboran minyak ilegal yang luput dari pengawasan pemerintah.

Gambar 1.1.
Pengeboran Minyak Ilegal



Sumber : Olahan Peneliti 2023

Gambar diatas menunjukkan sebagian kecil titik pengeboran minyak secara Ilegal yang terjadi di Desa Mata Ie. Selain itu, masih terdapat begitu banyak titik

pengeboran minyak Ilegal, baik itu di Desa Pulo Blang, Desa Seuneubok Dalam, Desa Bhom Lama, dan Desa Pasir Putih yang mana juga masih banyak pengeboran minyak secara ilegal (tidak memiliki izin) yang berdampak sangat berbahaya untuk masyarakat sekitar sehingga pemerintah perlu menindak lebih lanjut para penambang minyak ilegal (tanpa izin) di kecamatan Ranto peurelak yang sudah berlangsung lama Berikut ada beberapa titik pengeboran minyak dari tahun ke tahun kerap berpindah pindah :

Tabel 1.1
Jumlah Titik Pengeboran Minyak Ilegal

No	Kode wilayah Desa	Lokasi Sumur minyak Ilegal	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	11.03.10.2004	Desa Pulo Blang	23 Titik	18 Titik	20 Titik	9 Titik	9 Titik
2	11.03.10.2006	Desa Seunebok Dalam	15 Titik	20 Titik	0 Titik	8 Titik	0 titik
3	11.03.10.2008	Desa Bhom Lama	40 Titik	30 Titik	0 Titik	6 Titik	0 Titik
4	11.03.10.2009	Desa Pasir Putih	48 Titik	18 Titik	0 Titik	0 titik	12 Titik
5	11.03.10.20012	Desa Mata ie	60 Titik	55 Titik	65 Titik	30 Titik	21 Titik

Sumber : Data Kecamatan Ranto Peureulak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak titik pengeboran minyak Ilegal yang berada di kecamatan ranto peureulak dari tahun 2018 hingga tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menertibkan pengeboran minyak Ilegal di Kawasan kecamatan ranto peureulak tersebut. Sumur minyak ilegal tersebut kerap meledak dan merenggut korban jiwa serta harta benda. Berikut beberapa kasus kebakaran yang di sebabkan oleh pengeboran minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 1.2
Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Aceh Timur

No	Tanggal dan Tahun	Lokasi	Korban Akibat Kebakaran	Tindakan Hukum
1	14/11/2013	Desa Pertamina, Kec. Ranto Peureulak	13 Orang Luka Bakar	0
2	02/11/2015	Desa Benteng, Kec. Ranto Peureulak	1 Meninggal 2 Luka Bakar	0
3	29/11/2017	Desa Seumanah Jaya, Kec. Ranto Peureulak	1 Luka Bakar	0
4	25/04/2018	Desa Pasir Putih, Kec. Ranto Peureulak	19 Meninggal 40 Luka Bakar	5 Tersangka
5	05/07/2019	Desa Seuneubok Dalam, Kec. Ranto Peureulak	2 Luka Bakar	0
6	22/07/2022	Penampungan Minyak Hasil Penyulingan di Desa Mata Ie, Kec. Ranto Peureulak	3 Luka Bakar	0
7	11/03/2022	Desa Mata Ie, Kec. Ranto Peureulak	3 Meninggal 1 Luka Bakar	2 Tersangka

Sumber : Pemberitaan Kompas dan Media Lain

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pengeboran minyak ilegal ini sangat berbahaya sehingga pemerintah perlu menyikapi pertambangan minyak ilegal ini melihat sudah banyak korban karna aktivitas pengeboran yang mengakibatkan kematian di setiap harinya.

Melihat dari bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu dengan menutup lobang sumur pengeboran minyak ilegal. Kemudian melakukan kerja sama pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengawasan terhadap para penambang minyak ilegal. Namun hal ini hanya dilakukan ketika sudah terjadi permasalahan di lapangan seperti halnya kasus kebakaran akibat penambangan minyak ilegal. Sehingga perlu adanya pengawasan lebih lagi terkait penambang minyak ilegal agar tidak terjadi permasalahan yang sama.

Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak sudah melakukan pengeboran minyak ilegal sejak dari tahun 2013 silam tanpa ada perizinan dari pihak pemerintah Aceh Timur. Pengeboran minyak secara ilegal itu jangan semata-mata disalahkan kepada masyarakat juga, hal ini di sebabkan aparat hukum yang ikut berkecimpung dengan pengeboran minyak secara ilegal yang bermain diranah penambangan minyak. Bukan rahasia lagi, jika bisnis minyak ilegal ini mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Hal itu terlihat dari pemberian izin terhadap masyarakat secara rahasia dan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Serta sikap pemerintah daerah yang terkesan melakukan pembiaran dan lambat dalam mengambil keputusan terhadap wilayah pertambangan minyak Ilegal ini.

Berdasarkan fenomena tersebut pengeboran minyak Ilegal yang masih sangat tinggi terjadi di kecamatan Ranto Peureulak ini membuat pemerintah setempat atau dinas terkait memerlukan pengawasan yang lebih untuk dapat melaksanakannya yang mana jika dibiarkan secara terus menerus akan menjadi dampak negative bagi lingkungan Kesehatan masyarakat setempat dan bahkan kerusakan lingkungan.

Mengacu pada data diatas, maka memperlihatkan bahwa pemerintah setempat harus melakukan pengawasan lebih dalam menangani hal tersebut, karena pada dasarnya Pengeboran minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional seperti pipa bekas dan tangki-tangki bekas pakai, tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian **“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambang Minyak Ilegal (Studi di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
2. Apa saja hambatan dalam pengawasan terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pemerintah daerah terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
2. Hambatan dalam pengawasan terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengalisa apa saja hambatan dalam pengawasan terhadap penambang minyak Ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Khususnya mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambang Minyak Ilegal
 - b. Dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang selanjutnya.
2. Secara Praktis

Menjadi masukan bagi Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah, masyarakat dan menambah informasi bagi pembaca tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penambang Minyak Ilegal dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti objek yang sama.